



P U T U S A N
NOMOR 89/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Anton**, Umur \pm 60, Tempat/ tanggal lahir; Kabun/29 September 1960, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Suku Tanjung, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Korong Kasai, Desa Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
2. **Erly. T**, Umur \pm 61 tahun, Tempat/ tanggal lahir Kabun/12 November 1959, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Tanjung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Perkawinan cerai mati, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Simpang Palapa Saiyo, Desa Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Anton tersebut di atas;
3. **Eli Agus**, Umur \pm 51 tahun, Tempat/ tanggal lahir Padang/2 Agustus 1969, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Tanjung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Perkawinan kawin, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Palapa Saiyo, Desa Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Anton tersebut di atas;
4. **Azri Dasmi**, Umur \pm 48 tahun, Tempat/ tanggal lahir Kabun/28 Februari 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Tanjung, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan belum kawin, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Korong Kasai, Desa Kasang, Kecamatan Batang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Anton tersebut di atas;

Kesemuanya tersebut diatas adalah bersuku Tanjung, bermamak berkemanakan, sekaum bertali darah, seranji seketurunan, sehina semalu, sepandam sepekuburan, sehutang sebayar, menurut Adat Minangkabau ;

Para Pemanding semula Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada 1. Alwis Ilyas, S.H, 2. Eri Pebriko,SH.,MH., 3.Mukhwin Hakimi,SH, ketiganya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum **Alwis Ilyas, S.H., dan Associates**, dengan alamat kantor di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dengan surat kuasa tertanggal 13 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 November 2020 Nomor 291/P.S.K/Pdt/2020 baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri membuat, mengajukan dan menandatangani gugatan ini, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

1. **Rasmin**, Umur ± 62 tahun, Suku Sikumbang, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia ;
2. **Wasri**, Umur ± 50 tahun, Suku Sikumbang, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan **Swasta**, Kewarganegaraan Indonesia ;
3. **Amrinaldi**, Umur ± 50 tahun, Suku Sikumbang, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia ;

Ketiganya tersebut diatas baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri beralamat di Korong Gunung Kater, Nagari Sei. Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1 Semula **Tergugat.1, Terbanding 2 Semula Tergugat.2 dan Terbanding 3 Semula Tergugat.3/ Tergugat ;**

Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada 1. Mahyunis,S.H, 2.Jade Maulana Mahdapati,SH, 3.Ihsan Muslim, SH.,MH, 4.Rahmat Yulanda Putra,SH, 5.Ahmad Iqbal Mughni,SH kelimanya Advokad/Pengacara yang berkantor pada Mahyunis Mahyudin, S.H, & rekan Advokat yang berkantor di Jalan Puti Bungsu Nomor 18 B, Berok Gunung Pangilun Kota Padang melalui surat kuasa tertanggal 30 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 03 Desember Nomor 313/PSK/Pdt/ 2020 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 89/PDT/2021/PT.PDG tanggal 10 Juni 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 21 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman diucapkan pada tanggal 21 April 2021 dengan dihadiri Kuasa kedua belah pihak yang berperkara Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal , 16 Nopember 2020 , mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan banding Nomor 10/2021/PN Pmn tanggal 23 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman , Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 21 April 2021, oleh Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan oleh Kuasanya tanggal 23 April 2021, sebagaimana telah disebutkan diatas dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dalam memori banding nya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pembanding Seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No 68/Pdt.G/2020/PN Pmn;

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terbanding seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Pembanding Seluruhnya.
- Menghukum para Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pdt.G/2020/PN Pmn, tanggal 21 April 2021 dan telah membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 7 mei 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi telah mendapat kan kekeliruan dari Pengadilan Tingkat Pertama tentang penempatan Pendapat Majelis Hakim yang berbeda (desenting opinion) dalam penulisan sistimatik putusan, seharusnya pendapat dari Majelis Hakim yang berbeda tersebut tidak boleh disatukan dalam satu amar putusan, oleh karena itu jika dalam pendapatnya yang berbeda tersebut disatukan dalam amar putusan maka sulit untuk melaksanakan putusannya, amar putusan yang mana yang akan dilaksanakan, pendapat Majelis Hakim yang berbeda (DO) atau amar putusan yang menang suara, jadi pendapat Majelis Hakim yang berbeda tersebut cukup ditulis dalam pertimbangan hukum dan amarnya yang berbeda tidak perlu dicantumkan dalam amar satu putusan, sehingga dalam putusan hanya ada satu amar putusan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 21 April 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan dan diperbaiki sekedar mengenai sistimatik putusan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka harus dihukum untuk membayar

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan para Pembanding semula para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 162 RBg, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 April 2021 Nomor : 68/Pdt.G/2020/PN Pmn, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 yang dihadiri oleh **CEPI ISKANDAR S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H** dan **INRAWALDI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Juni 2021 Nomor 89/PDT/2021/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ZAINAL ABIDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MIRDIN ALAMSYAH S.H., M.H

CEPI ISKANDAR,S.H., M.H.

INRAWALDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PDG



ZAINAL ABIDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)